

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BMT-BMT yang tergabung dalam Forum Komunikasi BMT Sejabotabek sejak tahun 1995 menggagas sebuah payung hukum bagi anggotanya, maka tercetuslah ide pendirian BMT dengan badan hukum Koperasi.¹ Koperasi telah diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2012 menggantikan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi, tetapi Undang-undang nomor 17 tahun 2012 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana putusan nomor: 28/PUU-XI/2013. Untuk mencegah kevakuman hukum maka tentang perkoperasian dinyatakan berlakunya kembali undang-undang nomor 25 tahun 1992. Menurut Undang-undang nomor 25 tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Undang-undang nomor 17 pasal 1 ayat 1 tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Dari kedua definisi tersebut terdapat perbedaan mengenai koperasi, namun dengan berlakunya kembali undang-undang koperasi maka yang menjadi pedoman dalam perkoperasian adalah sebagaimana undang-undang nomor 25 tahun 1992.²

Koperasi juga dapat diartikan sebagai usaha pembiayaan yaitu menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan

¹(<http://www.landasanteori.com/2015/10/koperasi-syariah-sejarah-lahirnya.html>) (26 april 2016)

² Supriyadi, *Dasar Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014, hlm. 25-26.

kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum.³ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 3, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sama halnya dengan koperasi, BMT yang berbadan hukum koperasi juga memiliki tujuan yang sama seperti koperasi.⁴

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dapat diartikan sebagai balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mat wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan pengusaha kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.⁵

BMT juga dapat dipahami sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah yang memiliki fungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, dan memiliki fungsi sosial dengan turut pula sebagai institusi yang mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah sehingga institusi BMT memiliki peran yang penting dalam memberdayakan ekonomi umat. Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur (perantara) pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Maka dapat dipahami bahwa BMT memiliki dua

³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 270.

⁴ Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm. 125

⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 318

fungsi yaitu yang pertama sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang memercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Yang kedua sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.

Di BMT terdapat beberapa bentuk pembiayaan, salah satu bentuk penyaluran kepada masyarakat (pembiayaan) adalah pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.

Pembiayaan ini, BMT sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.⁶

Menurut Udovitch dalam buku *menyoal bank syari'ah* menyatakan bahwa murabahah adalah suatu bentuk jual beli dengan komisi, dimana si pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang dia inginkan kecuali lewat seorang perantara, atau ketika si pembeli tidak mau susah-susah mendapatkannya sendiri, sehingga ia mencari jasa seorang perantara.⁷

Murabahah juga dapat diartikan dengan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

BMT dapat mengadopsi transaksi ini, kaitannya dengan kebutuhan nasabah untuk memiliki barang tertentu, tetapi tidak cukup memiliki dana, sehingga BMT bisa memenuhi kebutuhan nasabah dengan akad murabahah.

⁶Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 81-83

⁷ Abdullah Saeed, *menyoal bank syari'ah*, Paramadina, Jakarta, 2004, hlm. 119

Mekanisme transaksi ini, BMT melakukan akad dengan nasabah kemudian BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kepada *supplier* secara tunai, setelah itu BMT menjual kepada nasabah dengan pembiayaan angsuran.⁸

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun kemudian digunakan perbankan syari'ah dengan menambahkan beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan dengan tujuan menghindar dari bunga dan bukan merupakan instrumen ideal untuk mengemban tujuan riil ekonomi islam.⁹ Dengan demikian syarat-syarat dalam melakukan jual beli juga berlaku untuk akad murabahah, dimana dalam melakukan akad jual beli barang yang dijual belikan harus ada saat transaksi terjadi, merupakan milik penjual, dan harganya harus pasti.¹⁰ Namun dalam kenyataannya yang terjadi di dalam akad murabahah tidak memenuhi syarat-syarat yang ada dalam akad jual beli, dimana belum ada barang yang dijual belikan, dan belum milik penjual (BMT), hanya saja calon anggota (pembeli) mengajukan pembiayaan dan diterima oleh pihak BMT, kemudian pihak BMT memberikan uang sebesar pembiayaan yang telah diajukan, namun pembiayaan yang terjadi atas nama akad murabahah.

Akad murabahah dikatakan sah ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti, baik harga belinya maupun keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak.¹¹ Namun pada kenyataannya, banyak *teller* di BMT-BMT belum begitu mengerti mengenai akad dari produk murabahah. Akibatnya banyak masyarakat (nasabah) yang tidak mengerti dengan pengajuan pembiayaan yang mereka lakukan sendiri tanpa adanya penjelasan dari *teller*. Mereka hanya memikirkan keuntungan pribadinya saja, di mana nasabah hanya memikirkan cairnya pembiayaan yang mereka ajukan

⁸ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syari'ah*, PT Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 87.

⁹ Ascarva, *Op. Cit.*, hlm. 82

¹⁰ *Ibid.* hlm. 78-81

¹¹ *Ibid.* hlm. 84

tanpa memikirkan dengan akad apa mereka melakukan pembiayaan, dan sebaliknya pihak BMT yang biasanya terwakili oleh *teller* juga hanya memikirkan keuntungan semata, *teller* merupakan kunci sah atau tidaknya suatu produk, karena *teller* sebagai perwakilan dari BMT dalam berijab qabul dengan nasabah dan kunci sahnya suatu akad produk itu terletak pada ijab qabulnya.

Dalam aplikasi dari pembiayaan murabahah, seharusnya *teller* menanyai nasabah barang apa yang mereka butuhkan, kemudian setelah dibelikan barang yang dibutuhkan nasabah, *teller* berkewajiban menjelaskan kepada nasabah, mengenai harga pembelian barang dan keuntungan yang telah mereka sepakati, kemudian di kalkulasikan harga beli barang dengan keuntungan yang telah mereka sepakati menjadi harga jual barang tersebut. Hal tersebut seharusnya dijelaskan kepada nasabah secara transparan dan jujur.

Intermediary atau bisa disebut juga sebagai perantara adalah suatu badan yang memfasilitasi perdagangan barang dan jasa bagi para pelaku transaksi. Dalam pembiayaan murabahah BMT berperan sebagai *intermediary* (perantara) dengan demikian BMT seharusnya memfasilitasi perdagangan barang bagi para calon nasabah dengan cara bekerjasama dengan *supplier*. Dalam hal ini seharusnya BMT bertindak sebagai pembeli, nasabah sebagai pemesan dan *supplier* sebagai penjual.¹² Namun secara kasat mata dalam pembiayaan murabahah pada BMT-BMT, calon nasabah hanya mengajukan pembiayaan atas nama akad murabahah sebesar yang diinginkan tanpa ada proses pembelian barang yang diwakilkan oleh BMT, maupun tanpa adanya kerjasama antara BMT dan *supplier*. Namun ada juga dalam mendapatkan barang, kebanyakan para nasabah tidak mau dibelikan dari pihak BMT, mereka memilih untuk membeli barang yang mereka inginkan sendiri.

¹²Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Al Gaoud, *Perbankan Syari'ah*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2007, hlm. 87

Penelitian yang dilakukan oleh penulis di latar belakang oleh penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Lies Ernawati dan Wardah Yuspri membahas tentang permaknaan murabahah dan hukum dari akad murabahah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Ridwan dan Nurul Sa'diyah, Sholahuddin Fatchurrahman membahas tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah dalam mendapatkan barang yang diinginkan anggota, baik dalam bentuk barang maupun uang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Syafi'i Antonio, Hilman F. Nugroho membahas peran Lembaga Keuangan dalam membantu orang yang sedang membutuhkan, melalui produk yang dimilikinya.

Berdasarkan data yang penulis dapat dari BMT MADE, 97% dari nasabah dalam pembiayaan murabahah mereka memilih untuk membeli barang yang mereka inginkan sendiri, dan 3% dari nasabah mereka di belikan oleh pihak BMT MADE, jadi pihak BMT MADE bekerjasama dengan *supplier*, misalnya di *showroom* motor “gajah motor” di Gajah, *showroom* motor “nusantara” di Demak, dan lain-lain. Dengan adanya data yang telah didapat dari BMT MADE, banyak khalayak umum yang mempertanyakan bagaimana aplikasi perantaraannya dalam pembiayaan murabahah baik yang barangnya dipilih oleh nasabah maupun oleh BMT.

Berdasarkan latar belakang penulis, penulis mencoba mengangkat judul mengenai **“Analisis Tentang Akad Murabahah Di BMT MADE Sebagai Lembaga *Intermediary* “**

B. Fokus Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas maka akan difokuskan pada masalah: Analisis Tentang Akad Murabahah Di BMT MADE Sebagai Lembaga *Intermediary*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akad murabahah di BMT MADE ?
2. Bagaimana pelaksanaan akad murabahah di BMT MADE ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui akad murabahah yang ada di BMT MADE.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan akad murabahah di BMT MADE.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan dasar untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan akad murabahah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi lembaga keuangan syariah bermanfaat untuk lebih meningkatkan pengawasannya dalam menganalisis dan mengambil keputusan dalam memberikan pembiayaan murabahah dan pengaplikasian prosedur akad murabahah.
 - b. Bagi nasabah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan mengenai pembiayaan akad murabahah.
 - c. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan analisa, acuan dan pertimbangan kondisi yang sebenarnya di lapangan.